



SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 14 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN MAGISTER BERBASIS RISET
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Magister Berbasis Riset merupakan program pembelajaran yang berorientasi untuk menghasilkan mahasiswa unggul di bidang penelitian yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. bahwa untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan Program Magister Berbasis Riset yang sesuai dengan standar dan menghasilkan pendidikan yang bermutu di Universitas Airlangga perlu ditetapkan Pedoman Program Magister Berbasis Riset Universitas Airlangga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Program Magister Berbasis Riset Universitas Airlangga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Magister Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PEDOMAN MAGISTER BERBASIS RISET UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pedoman umum ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri Badan Hukum.

2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen tetap adalah dosen tetap UNAIR yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
5. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
6. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
7. Pembimbing Ketua adalah dosen tetap sekurang-kurangnya Doktor dengan jabatan paling rendah Lektor, yang diberi tugas menyetujui pembimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan tesis.
8. Pembimbing Kedua adalah dosen pendamping Pembimbing Ketua paling rendah Doktor dengan jabatan paling rendah asisten ahli, yang diberi tugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tesis.
9. Konsultan adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu dan/atau keterampilan khusus yang sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan tesis dengan persetujuan pembimbing.
10. Koordinator Program Studi selanjutnya disingkat KPS adalah dosen tetap yang bertugas mengkoordinasi program studi dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana atau Ketua Departemen.
11. Dosen Wali adalah dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi nasehat akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya.
12. Penanggung Jawab Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat dengan PJMK adalah dosen tetap, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada mata kuliah tertentu.
13. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
14. Kartu Rencana Studi selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat rencana mata kuliah wajib dan pilihan yang akan diikuti oleh Peserta Program atau mahasiswa.
15. Peserta Program adalah mereka yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan Magister di Fakultas atau Sekolah Pascasarjana UNAIR.

16. Proposal atau Usulan penelitian untuk penulisan tesis adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk tesis.
17. Tesis adalah tugas akhir akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua.
18. Ujian proposal adalah ujian naskah usulan penelitian tesis.
19. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Perkuliahan merupakan proses pembelajaran/ belajar mengajar yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, penyelenggaraan percobaan (eksperimen) dan pemberian tugas akademik lain.
21. Seminar hasil adalah forum seminar terbuka bertujuan meningkatkan kualitas tesis sebelum diujikan.
22. Ujian tesis adalah ujian naskah tesis untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Magister.
23. Matrikulasi adalah program pengayaan bidang ilmu yang dilakukan untuk menyetarakan standar kemampuan mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang diharapkan termasuk bagi mahasiswa asing.
24. *Bridging Program* adalah program dengan beban studi (sks) tertentu yang dilakukan untuk penyetaraan bidang ilmu bagi mahasiswa alih jenis dan atau non linier.
25. *Science and Technology Index* yang selanjutnya disingkat SINTA adalah jurnal nasional yang ditetapkan pemeringkatnya oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang terdiri dari SINTA 1 sampai dengan SINTA 6 berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.
26. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
27. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran keberhasilan mahasiswa yang dihitung mulai masa awal studi sampai semester akhir yang telah diikuti dengan rumus perhitungan yang ditetapkan oleh fakultas.
28. *English Language Proficiency Test*, selanjutnya disingkat ELPT, adalah tes kemampuan Bahasa Inggris, yang dilaksanakan di Pusat Bahasa Universitas Airlangga.
29. Gagal Studi adalah apabila mahasiswa dinyatakan tidak dapat menyelesaikan program pendidikannya dalam batas waktu paling lambat yang telah ditetapkan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN, BEBAN STUDI, MASA STUDI, DAN KURIKULUM

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pembelajaran

Pasal 2

- (1) Tahun akademik diatur sesuai dengan kalender akademik UNAIR yang ditetapkan oleh Rektor, terdiri atas semester gasal dan semester genap.
- (2) Program Magister Berbasis Riset merupakan pembelajaran terstruktur yang :
 - a. terdiri atas pembelajaran keilmuan kemampuan lanjut dan kekhususan serta penelitian mandiri/Tesis;
 - b. mengikuti Sistem Kredit Semester (SKS) dengan beban studi yang diukur dengan satuan kredit semester (sks); dan
 - c. kegiatannya diselenggarakan melalui perkuliahan, seminar, studi mandiri, komunikasi ilmiah, penelitian dan penulisan karya ilmiah dan atau residensi.
- (3) Kartu Rencana Studi :
 - a. setiap mahasiswa Program Magister Berbasis Riset wajib mengisi KRS yang disediakan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana sesuai kalender akademik; dan
 - b. rencana studi disetujui oleh Dosen Wali.

Bagian Kedua
Beban dan Masa Studi

Pasal 3

- (1) Beban studi Program Magister Berbasis Riset Paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dan paling banyak 50 (lima puluh) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu paling singkat 3 (tiga) semester dan paling lama 8 (delapan) semester, kecuali program profesi studi Psikologi Profesi ditempuh dalam waktu 5 (lima) semester sampai dengan 10 (sepuluh) semester.
- (2) Beban studi *Bridging Program* dan/atau matrikulasi diatur oleh masing - masing program studi.

Bagian Ketiga
Kurikulum

Pasal 4

- (1) Kurikulum Program Magister Berbasis Riset di UNAIR disusun berdasarkan visi dan misi UNAIR guna menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional berdasarkan moral agama.

- (2) Pengembangan Kurikulum
Pengembangan kurikulum ditetapkan melalui rapat Pimpinan Fakultas / Sekolah Pascasarjana, Koordinator Program Studi, Dosen PJMK, Dosen, pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan alumni yang memenuhi kualifikasi pada setiap Program Studi, guna menyesuaikan dengan perkembangan disiplin ilmu dan atau memenuhi kebutuhan stakeholder.
- (3) Struktur Kurikulum
- a. Struktur kurikulum dan tahapan kegiatan pembelajaran terdiri atas :
1. Perkuliahan : 10-14 sks; dan
 2. Penelitian dan penulisan tesis : 22-24 sks.
 3. Pengabdian Masyarakat : 2-6 sks
 4. *Bridging Program* dan/atau matrikulasi bila diperlukan.
- b. Komponen penelitian dan penulisan tesis, terdiri atas :
1. Proposal;
 2. Seminar Tema / Kolokium;
 3. Aktivitas Penelitian;
 4. Seminar Hasil;
 5. Ujian Tesis;
 6. Publikasi; dan
 7. Komponen lain sesuai dengan ketentuan program studi.

BAB III TATA LAKSANA PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) **Kualifikasi Dosen**
- a. Dosen tetap berkualifikasi paling rendah bergelar Doktor dengan jabatan paling rendah Asisten Ahli atau sudah memiliki sertifikat RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) setara Doktor;
 - b. Dosen tidak tetap adalah dosen luar biasa yang memiliki kepakaran di bidang ilmu tertentu yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas atas usul KPS;
 - c. Doktor dengan jabatan Asisten Ahli dapat membantu dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
- (2) **Dosen Wali**
- a. Dosen wali adalah dosen tetap yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendamping Mahasiswa dalam mengikuti pelaksanaan pendidikan.
 - b. Dosen wali diusulkan oleh KPS kepada Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.
 - c. Peserta Program wajib memiliki Dosen Wali yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (3) **Pembimbing dan Proses Pembimbingan**
- a. pembimbing tesis terdiri atas Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua;

- b. kriteria Pembimbing Ketua adalah sebagai berikut :
1. Dosen tetap UNAIR;
 2. Doktor dengan Jabatan paling rendah Lektor;
 3. Sudah memiliki publikasi internasional;
 4. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing yang bergelar doktor dengan jabatan Asisten Ahli sebagai Pembimbing Ketua;
 5. Harus mempunyai keahlian sesuai dengan materi tesis; dan
 6. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing yang memasuki usia pensiun dan masih membimbing tesis untuk menyelesaikan tugas sebagai Pembimbing Ketua.
- c. kriteria Pembimbing Kedua adalah sebagai berikut :
1. Dosen tetap atau Dosen tidak tetap UNAIR;
 2. Doktor dengan Jabatan paling rendah Asisten Ahli;
 3. Magister dengan Jabatan paling rendah Lektor
 4. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing pendamping paling rendah praktisi bergelar Magister yang ahli sesuai bidang ilmu yang diperlukan.
- d. calon Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua diminta kesediaannya yang dinyatakan dengan mengisi formulir kesediaan sebagai pembimbing Tesis;
- e. pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua diusulkan oleh KPS dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana;
- f. seorang Pembimbing Ketua hanya diperkenankan membimbing paling banyak 6 (enam) orang mahasiswa Program Magister Berbasis Riset secara kumulatif per semester;
- g. pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua bertugas membimbing Mahasiswa dan bertanggung jawab atas :
1. penelitian dan sumbangan terhadap khasanah ilmu, serta bukan merupakan hasil plagiasi;
 2. ketepatan penguasaan teori, metode penelitian, dan kedalaman penalaran;
 3. Sistematika pemikiran dan simpulan penelitian mahasiswa; dan
 4. Publikasi ilmiah sebagai kewajiban mahasiswa.
- h. Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua secara berkala melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan naskah Tesis, serta menandatangani catatan kegiatan pembimbingan dalam buku Kegiatan Mahasiswa;
- i. Dalam hal Pembimbing Ketua atau Pembimbing Kedua berhalangan tetap, maka Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana secepatnya menetapkan pengganti Pembimbing Ketua atau Pembimbing Kedua yang sesuai bidang ilmunya atas usul KPS;
- j. Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf i wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan usulan penelitian yang telah disetujui oleh Tim Penilai Usulan Penelitian untuk Tesis;

- k. selama masa studi, Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua dapat diganti, apabila terdapat hambatan non akademik pada hubungan Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua dengan mahasiswa;
- l. seorang Pembimbing Ketua tidak dapat diganti dengan Pembimbing Ketua lain semata-mata disebabkan oleh hambatan akademik pada mahasiswa;
- m. ketentuan batasan hambatan akademik atau hambatan non akademik diputuskan oleh komisi etik Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
- n. prosedur penggantian Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.

(4) Konsultan

- a. jika diperlukan, konsultan dapat diusulkan oleh mahasiswa dan disetujui oleh Pembimbing dan diketahui oleh Koordinator Program Studi serta selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- b. Konsultan bertugas mendampingi mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan tesis.

(5) Perkuliahan dan Penilaian Hasil Belajar

- a. untuk dapat mengikuti ujian, Peserta wajib hadir kuliah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).
- b. penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta Program dalam perkuliahan dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian atau pemberian tugas.
- c. ujian ulangan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.
- d. penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai angka absolut serta nilai huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E dengan kesetaraan sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Mutu
86 – 100	A	4
78 – <86	AB	3,5
70 – <78	B	3
62 – <70	BC	2,5
54 – <62	C	2
40 – <54	D	1
< 40	E	0

- e. nilai lulus ujian proposal dan ujian tesis adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B.

(6) Usulan penelitian Tesis

- a. penilaian Usulan Penelitian untuk tesis dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali.
- b. apabila mahasiswa Program Magister Berbasis Riset dinyatakan tidak lulus pada ujian kedua, maka diwajibkan mengganti topik usulan penelitiannya.

- c. tim penilai Usulan Penelitian untuk tesis dipimpin oleh Pembimbing Ketua sebagai Ketua Penguji.
- d. tim penilai Usulan Penelitian untuk tesis paling sedikit 4 (empat) orang dosen, termasuk Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua diusulkan oleh Pembimbing dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan KPS.
- e. penilaian usulan penelitian untuk Tesis hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 4 (empat) orang anggota Tim penilai, termasuk Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua.

(7) Ujian Tesis

- a. ujian tesis hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang Tim Penguji Tesis, termasuk Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan untuk menetapkan jumlah tim penguji.
- b. kriteria Penguji Ujian tesis sebagai berikut : bergelar paling rendah doktor dengan jabatan fungsional paling rendah lektor. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing paling rendah bergelar doktor dengan jabatan asisten ahli atau magister dengan jabatan paling rendah lektor dan memiliki keahlian sesuai dengan materi tesis. Penguji Ujian Tesis dari luar UNAIR kriterianya ditentukan oleh masing-masing program studi.
- c. mahasiswa Program Magister Berbasis Riset yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan mengulang dan menyempurnakan naskah Tesis, yang dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ujian Tesis.
- d. mahasiswa Program Magister Berbasis Riset yang dinyatakan tidak lulus setelah ujian kedua, dinyatakan gagal studi.
- e. ujian Tesis diketuai oleh Penguji yang bukan pembimbing.
- f. jika Ketua Penguji berhalangan hadir maka Panitia Penilai Tesis akan dipimpin oleh Penguji lain yang ditunjuk oleh KPS.

(8) Kelulusan

- a. Syarat kelulusan adalah :
 1. sudah lulus seluruh mata kuliah yang diwajibkan;
 2. IPK paling rendah 3,00;
 3. mempublikasikan 2 karya ilmiah, paling sedikit 1 (satu) Jurnal dengan penilaian yang mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Rektor Nomor 27 tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga; dan minimal 1 (satu) *proceeding* terindeks SINTA;
 4. standard nilai ELPT paling rendah 475;
 5. syarat khusus diatur oleh panduan pendidikan masing-masing program studi.

- b. Untuk program magister (S2) dasar predikat kelulusan adalah sebagai berikut :
 - a. IPK = 3,00 – 3,40 : memuaskan
 - b. IPK = 3,41 – 3,74 : sangat memuaskan
 - c. IPK = 3,75 – 4,00 : dengan pujian (*cumlaude*)
- c. predikat dengan pujian untuk program Magister (S2) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 2 (dua) tahun dan pemenuhan kewajiban publikasi yang ditetapkan.
- d. penilaian tugas akhir untuk program Magister (S2) untuk semua angkatan ditentukan oleh capaian publikasi karya ilmiah mahasiswa dengan nilai konversi sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.

BAB IV CUTI AKADEMIK, GAGAL STUDI, DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 6

- (1) Ketentuan mengenai cuti akademik dan gagal studi yang akan diberikan kepada mahasiswa pendidikan magister mengikuti ketentuan dalam peraturan Rektor mengenai peraturan pendidikan di UNAIR.
- (2) Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam masa studi.
- (3) Ketentuan sanksi akademik pada pendidikan magister mengikuti ketentuan peraturan Rektor mengenai peraturan pendidikan di UNAIR.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku bagi semua angkatan di lingkungan UNAIR.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 27 April 2020

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002